

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menjadi salah satu indikator keberhasilan dari pembangunan tersebut. Ketika kegiatan ekonomi suatu negara tumbuh secara konsisten, hasilnya diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata. Namun dalam praktiknya, pertumbuhan ekonomi tidak selalu langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan, melainkan sering melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja (Yasir et al., 2024).

Di tengah upaya mencapai pertumbuhan ekonomi, isu ketenagakerjaan tetap menjadi tantangan yang kompleks, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentu menjadi potensi besar bagi kemajuan ekonomi, asalkan disertai dengan kemampuan untuk menyerap tenaga kerja secara optimal. Tanpa penyerapan tenaga kerja yang memadai, peningkatan jumlah penduduk justru bisa menimbulkan tekanan pada pasar kerja dan memperburuk ketimpangan sosial (Saharuddin & Ali, 2024).

Meskipun Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam hal pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, kenyataannya masih banyak tenaga kerja yang terserap ke dalam sektor informal. Sektor informal, meskipun fleksibel dan mudah diakses, sering kali tidak menawarkan perlindungan sosial yang memadai,


upah yang layak, maupun kepastian kerja (Pitoyo, 2007). Sementara itu, sektor formal yang diharapkan mampu memberikan pekerjaan yang lebih stabil dan dilindungi secara hukum, justru tumbuh dengan laju yang lebih lambat. Hal ini menandakan adanya ketimpangan yang perlu diteliti lebih lanjut (Armansyah & Sukamdi, 2021).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2024), pada Agustus 2024 jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal Indonesia mencapai 60,81 juta orang atau 42,05%. Sementara itu, penduduk yang bekerja di sektor informal mencapai 83,83 juta orang atau 57,95% dari total penduduk bekerja. Angka ini memang menunjukkan tren positif dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi masih mengindikasikan dominasi sektor informal yang cukup besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan, pemerataan kesempatan kerja formal belum sepenuhnya tercapai (Santoso et al., 2022).

Meskipun berbagai sektor ekonomi Indonesia mengalami perkembangan, dominasi tenaga kerja informal tetap menjadi permasalahan struktural yang signifikan. Transformasi digital dan efisiensi biaya di sektor manufaktur menyebabkan banyak perusahaan mengurangi jumlah pekerja, yang pada akhirnya memicu pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di industri pengolahan yang selama ini menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja formal (Wihardja et al., 2024). Sementara itu, sektor jasa menghadapi ketidakpastian akibat pergeseran ke model ekonomi digital yang belum sepenuhnya mampu menciptakan lapangan kerja formal secara optimal.

International Labour Organization, (2024) menyebut bahwa pekerjaan informal mendominasi sektor pertanian di Indonesia dan negara berkembang lain, ditandai oleh ketiadaan regulasi, produktivitas rendah, serta pengangguran terselubung (*disguised unemployment*). Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja formal tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kebijakan ketenagakerjaan yang mampu mendorong transisi dari informal ke formal.

Grafik berikut menyajikan tren jumlah tenaga kerja formal di Indonesia dalam satu tahun terakhir.



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), 2024

Gambar 1. 1 Perkembangan Tenaga Kerja Sektor Formal di Indonesia
Tahun 2024 (Persen)

Berdasarkan data tahun 2024, distribusi tenaga kerja formal di Indonesia menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan antarprovinsi. Provinsi dengan persentase tenaga kerja formal tertinggi adalah Kepulauan Riau (68,45%), disusul oleh DKI Jakarta (63,69%), dan Kalimantan Timur (57,66%), yang mencerminkan

tingginya tingkat industrialisasi dan urbanisasi di wilayah tersebut. Di sisi lain, provinsi dengan persentase tenaga kerja formal terendah adalah Sulawesi Barat (27,92%), Nusa Tenggara Barat (29,49%), dan Nusa Tenggara Timur (26,68%), yang menunjukkan masih dominannya pekerjaan informal di wilayah timur Indonesia dan daerah-daerah dengan tingkat pembangunan ekonomi yang relatif rendah.

Rata-rata provinsi di Pulau Jawa memiliki tingkat tenaga kerja formal di atas 40%, meskipun masih terdapat variasi, seperti Jawa Timur (38,51%) dan Jawa Tengah (40,36%) yang berada di bawah rata-rata DKI Jakarta atau Banten (53,79%). Data ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa tenaga kerja formal lebih terkonsentrasi di wilayah-wilayah dengan akses ekonomi, industri, dan infrastruktur yang lebih maju, sementara wilayah tertinggal dan kepulauan cenderung didominasi oleh sektor informal yang kurang terlindungi secara hukum dan sosial.


Ketimpangan distribusi tenaga kerja formal antarprovinsi ini semakin menegaskan temuan Wihardja et al., (2024) yang menyatakan bahwa transformasi digital serta pertumbuhan ekonomi nasional yang selama ini diharapkan mampu mendorong penciptaan lapangan kerja formal ternyata belum memberikan dampak yang merata di seluruh wilayah terutama terlihat di luar Pulau Jawa dan kawasan timur Indonesia, di mana struktur ekonomi masih sangat bergantung pada sektor pertanian tradisional dan aktivitas informal.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan tingkat tenaga kerja sektor formal, yaitu Upah Minimum Provinsi, Investasi, Produk Domestik Regional

Bruto, dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Upah merupakan suatu imbalan yang diberikan dari perusahaan ke karyawan yang diperoleh dari hasil kerja keras yang telah dilakukan selama bekerja.

Dalam teori neoklasik, menyatakan bahwa upah yang di dapatkan sesuai dengan pertambahan hasil marginal yang diperoleh oleh karyawan tersebut (Rakhmawati & Boedirochminarni, 2018). Upah yang diterapkan oleh pemerintah daerah mempunyai pengaruh pada permintaan pasar tenaga kerja. pemahaman mengenai distribusi Upah Minimum Provinsi penting untuk melihat bagaimana kebijakan ini dapat memengaruhi kondisi ketenagakerjaan di berbagai daerah.

Gambar berikut menyajikan mengenai perkembangan Upah Minimum Provinsi di Indonesia pada Tahun 2024:



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), 2024

**Gambar 1. 2 Perkembangan Upah Minimum 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2024
(Rupiah)**

Berdasarkan gambar 1.2 di atas menunjukkan adanya disparitas yang cukup besar antarprovinsi. Provinsi dengan upah tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar Rp. 5.067.381, disusul oleh wilayah Papua sebesar Rp. 4.024.270 dan Papua Barat sebesar Rp. 3,393,500. Tingginya upah di wilayah Papua mencerminkan kebijakan afirmatif pemerintah terhadap wilayah dengan biaya logistik dan hidup yang tinggi, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih inklusif.


Sebaliknya, Upah Minimum Provinsi terendah tercatat di provinsi Jawa Tengah (Rp2.036.947), DI Yogyakarta (Rp2.125.898), dan Jawa Timur (Rp2.165.244), yang menunjukkan bahwa provinsi di wilayah Jawa bagian tengah dan timur masih menetapkan standar upah minimum yang relatif rendah, sejalan dengan struktur ekonomi yang banyak bergantung pada sektor padat karya dan UMKM, di mana kemampuan usaha dalam membayar upah sangat terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wihastuti & Rahmatullah (2018) mengenai pengaruh Upah Minimum Provinsi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa, ditemukan bahwa UMP berpengaruh negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan. Artinya, kenaikan UMP cenderung menurunkan jumlah tenaga kerja yang terserap, karena UMP menciptakan kekakuan harga di pasar tenaga kerja sehingga harga tenaga kerja berada di atas harga keseimbangan, menyebabkan penawaran tenaga kerja melebihi permintaan dan berpotensi meningkatkan pengangguran. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang meningkat dapat mendorong penyerapan tenaga kerja lebih besar

karena aktivitas ekonomi yang lebih tinggi membutuhkan lebih banyak tenaga kerja.

Faktor lain yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yaitu investasi. Investasi merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta untuk membiayai pembangunan dan pengembangan usaha, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi. Investasi memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja karena dengan meningkatnya nilai investasi, perusahaan dapat memperluas operasionalnya sehingga membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan produksi. Dengan demikian, investasi berkontribusi signifikan dalam memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja (Wahyuni et al., 2024).

Berikut gambar mengenai perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia pada Tahun 2024:



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), 2024

Gambar 1. 3 Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri di 34 Provinsi Indonesia Tahun 2024 (Miliar Rupiah)


Berdasarkan gambar grafik 1.3 di atas, menunjukkan variasi yang cukup besar antar provinsi di Indonesia. Provinsi dengan realisasi PMDN tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar (Rp. 128.402,1 miliar), disusul Jawa Barat sebesar (Rp. 101.552,1 miliar), dan Jawa Timur sebesar (Rp. 92.410,1 miliar). Hal ini mencerminkan tingginya konsentrasi aktivitas ekonomi dan bisnis di kawasan Pulau Jawa yang masih menjadi pusat pertumbuhan nasional, baik dari segi infrastruktur, akses pasar, maupun kesiapan tenaga kerja.

Provinsi seperti Kalimantan Timur (Rp. 55.078,9 miliar) dan Banten (Rp. 47.605,8 miliar) juga menunjukkan angka yang tinggi, yang kemungkinan besar berkaitan dengan proyek-proyek industri besar, energi, dan kawasan ekonomi khusus. Sebaliknya, beberapa provinsi di Kawasan Timur Indonesia seperti Papua Barat (Rp. 1.377,9 miliar) dan Papua (Rp. 974,8 miliar), mencatat realisasi investasi dalam negeri yang jauh lebih rendah. Ini menunjukkan adanya ketimpangan investasi antar wilayah, yang berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (Addini, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni et al. (2024) menunjukkan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara investasi dengan penyerapan tenaga kerja, di mana kenaikan investasi di suatu daerah mendorong peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap di pasar kerja. Investasi yang meningkat memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan merespons permintaan konsumen secara lebih baik, sehingga permintaan tenaga kerja juga meningkat. Namun, efek ini bisa berbeda tergantung pada jenis investasi dan sektor yang

menerima investasi tersebut. Misalnya, investasi di sektor padat karya lebih efektif dalam menyerap tenaga kerja dibandingkan investasi di sektor padat modal. Kebijakan pemerintah yang mendukung investasi, seperti pemberian insentif dan pembangunan infrastruktur, juga sangat berpengaruh dalam memperbesar dampak investasi terhadap penyerapan tenaga kerja.

Selain itu, terdapat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang termasuk faktor yang mempengaruhi tenaga kerja. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja. PDRB mencerminkan nilai total output barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam periode tertentu, yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah (Ali et al., 2020). Berikut perkembangan Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia tahun 2024:



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), 2024

Gambar 1. 4 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto di 34 Provinsi Indonesia Tahun 2024 (Miliar Rupiah)

Berdasarkan gambar 1.4 yang cukup jelas mengenai struktur dan kekuatan ekonomi di tiap provinsi di Indonesia. Wilayah dengan Produk Domestik Regional Bruto tinggi, seperti DKI Jakarta (Rp. 2.151.041 miliar), Jawa Barat (Rp. 1.752.071 miliar), Jawa Timur (Rp. 1.935.810 miliar) menunjukkan tingkat output ekonomi riil yang besar. Dalam konteks ketenagakerjaan formal, daerah-daerah ini juga merupakan pusat aglomerasi industri, jasa, dan perdagangan yang secara umum memiliki kapasitas lebih tinggi dalam menyerap tenaga kerja formal.


Sebaliknya, provinsi di bagian timur dengan nilai PDRB rendah, dan juga memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja formal yang sangat minim. Rendahnya aktivitas ekonomi riil, terbatasnya infrastruktur, serta dominasi sektor informal dan pertanian tradisional membuat penyerapan tenaga kerja formal di wilayah ini sangat terbatas. Menurut Herbiansyah et al., (2022), tingginya PDRB suatu provinsi umumnya sejalan dengan meningkatnya peluang kerja, pendapatan masyarakat, dan kualitas hidup. Oleh karena itu, kesenjangan PDRB antarprovinsi juga merefleksikan ketimpangan pembangunan ekonomi yang berdampak langsung pada kondisi pasar tenaga kerja di tiap daerah.

Korelasi antara tingginya PDRB dan tingkat penyerapan tenaga kerja formal tidak bersifat linier atau mutlak. Contoh, provinsi seperti Kalimantan Timur dan Riau memiliki PDRB yang tinggi, namun proporsi penyerapan tenaga kerja formal relatif lebih rendah dibandingkan Pulau Jawa. Ini mengindikasikan bahwa struktur ekonomi yang dominan oleh sektor ekstraktif (pertambangan dan migas) menghasilkan output besar tetapi kurang padat karya, sehingga tidak secara langsung berdampak signifikan pada penyerapan tenaga kerja formal.

Penelitian yang dilakukan oleh Tarman et al. (2022) menunjukkan bahwa peningkatan PDRB berhubungan positif dan signifikan dengan penyerapan tenaga kerja, artinya ketika PDRB naik, kesempatan kerja juga meningkat karena aktivitas produksi dan konsumsi yang lebih tinggi membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk memenuhi permintaan tersebut. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi pembangunan yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mendorong penciptaan lapangan kerja baru, sehingga peningkatan PDRB menjadi indikator kemajuan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih efektif.

Faktor lain yang mempengaruhi tenaga kerja selanjutnya ada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran merupakan salah satu masalah ekonomi makro yang paling kompleks dan berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. TPT menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak bekerja namun siap dan berusaha mendapatkan pekerjaan. Pengangguran menjadi indikator penting dalam mengukur kesehatan pasar tenaga kerja dan kondisi perekonomian suatu wilayah (Rahman & Riani, 2023).

Berikut data yang menyajikan perkembangan tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2024:



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), 2024

Gambar 1. 5 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di 34 Provinsi Indonesia Tahun 2024 (Persen)

Berdasarkan data diatas menggambarkan variasi kondisi ketenagakerjaan antar provinsi di Indonesia. Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi tercatat di Provinsi Jawa Barat (6,75%), Banten (6,68%), Papua 6,48%, serta Kepulauan Riau (6,39%). Tingginya TPT di provinsi-provinsi ini menunjukkan bahwa meskipun wilayah tersebut memiliki potensi ekonomi dan sektor industri yang berkembang, namun kapasitas penyerapan tenaga kerja formal belum optimal. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kualifikasi tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja formal.

Sebaliknya, provinsi dengan TPT terendah antara lain Bali (1,79%), Sulawesi Barat (2,68%), dan Nusa Tenggara Barat (2,73%). Rendahnya TPT di wilayah ini bukan berarti lapangan kerja formal melimpah, melainkan tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor informal seperti pertanian, usaha keluarga, atau pekerjaan subsisten yang tidak tercatat secara formal (Tangka et al., 2024). Ini berarti,

meskipun angka pengangguran rendah, kualitas dan keamanan kerja di wilayah-wilayah tersebut masih menjadi tantangan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siregar & Wahyuni (2020) ini membahas bagaimana pengangguran secara signifikan berpengaruh negatif terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Hasil penelitiannya menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja yang berkualitas sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi pengangguran. Karena, tingkat pengangguran yang tinggi mengindikasikan bahwa sebagian besar tenaga kerja tidak dapat terserap oleh pasar kerja, yang menyebabkan berkurangnya pendapatan rumah tangga, menurunnya taraf hidup, dan meningkatnya ketimpangan ekonomi. Dalam jangka panjang, hal ini juga menghambat pertumbuhan ekonomi karena produktivitas tenaga kerja menurun. Selain itu, tingginya pengangguran dapat menyebabkan brain drain, terutama jika angkatan kerja muda yang produktif lebih memilih bekerja di luar negeri karena minimnya kesempatan di dalam negeri.

Regulasi pemerintah terkait ketenagakerjaan di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja serta pemberi kerja, termasuk ketentuan mengenai upah minimum, perlindungan sosial, dan hubungan kerja formal. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja juga menetapkan formula penghitungan upah minimum yang menjadi acuan daerah dalam menetapkan UMP. Di sisi lain, regulasi mengenai penanaman modal juga diatur melalui UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang bertujuan

mendorong investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Kebijakan ini diselaraskan dengan strategi pembangunan nasional dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang menargetkan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja formal.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketenagakerjaan formal di Indonesia masih menghadapi tantangan yang kompleks. Permasalahan utama yang muncul adalah rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja formal di beberapa daerah, terutama di luar Pulau Jawa dan kawasan timur Indonesia. Meskipun angka pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan tren menurun, hal ini tidak mencerminkan peningkatan tenaga kerja formal, karena sebagian besar tenaga kerja di daerah tersebut masih bekerja di sektor informal yang tidak terlindungi secara hukum dan sosial. Ketimpangan antar wilayah juga memperlihatkan bahwa adanya gap dalam pertumbuhan ekonomi dan investasi yang belum merata dalam mendukung penciptaan lapangan kerja formal yang layak dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Formal di Indonesia Tahun 2018-2024”. Penelitian ini menjadi penting karena kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia saat ini masih didominasi oleh sektor informal, yang minim perlindungan dan rawan ketidakstabilan ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor formal, sekaligus mengidentifikasi wilayah atau sektor yang perlu mendapat perhatian khusus.

Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja formal, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran dan inklusif, sejalan dengan upaya peningkatan produktivitas, kesejahteraan pekerja, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi, Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri, Produk Domestik Regional Bruto, dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara parsial terhadap Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Formal di Indonesia 2018-2024?
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi, Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri, Produk Domestik Regional Bruto, dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara bersama-sama terhadap Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Formal di Indonesia 2018-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi, Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri, Produk Domestik Regional Bruto, dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara parsial

terhadap Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Formal di Indonesia 2018-2024.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi, Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri, Produk Domestik Regional Bruto, dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara bersama-sama terhadap Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Formal di Indonesia 2018-2024.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh Upah Minimum Provinsi, Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri, Produk Domestik Regional Bruto, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Formal di Indonesia tahun 2018-2024. Dengan demikian, hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut dan memperkaya literatur yang ada.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1) Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan wawasan dan dijadikan sebagai referensi dalam mengkaji masalah yang sama pada penelitian selanjutnya sehingga segala kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini dapat diperbaiki lagi.

2) Masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hubungan antara Tenaga Kerja Formal dengan Upah Minimum Provinsi, Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri, Produk Domestik Regional Bruto, dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

3) Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi kepada pemerintah dan menjadi bahan masukan bagi pemerintah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Untuk pengambilan data melalui sumber dengan mengakses dari *website* Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan pengajuan judul kepada Program Studi Ekonomi Pembangunan dan penyerahan Surat Keputusan (SK) bimbingan, dilanjutkan dengan konsultasi dan proses kegiatan bimbingan. Adapun jadwal penelitian ini seperti tercantum pada:

Tabel 1. 1 Jadwal Penelitian